



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

Telepon: 0655-7110535

Laman: www.utu.ac.id, Email: info@utu.ac.id, Kode Pos 23615, PO BOX 59.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar, penerimaan mahasiswa baru diatur dalam peraturan rektor;
- b. bahwa untuk kelancaran tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
4. Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disingkat UTU adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
5. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
8. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa dilakukan oleh UTU di bawah koordinasi pusat.
9. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (*paper based test*) atau menggunakan komputer (*computer based test*), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian ketrampilan calon mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia pusat.
10. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SMMPTN adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (*paper based test*) yang dilaksanakan oleh konsorsium PTN Indonesia Wilayah Barat.
11. Seleksi Jalur Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat JPD adalah suatu cara penerimaan mahasiswa program sarjana UTU yang direkomendasikan dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

Perusahaan atau lembaga swasta, yang bila lulus diharapkan kembali ke daerah untuk membangun daerah.

12. Rektor adalah Rektor Universitas Teuku Umar.
13. Panitia adalah Panitia lokal, panitia sub lokal menyelenggarakan SNMPTN, SBMPTN, SMMPTN, JPD dan Jalur Prestasi Universitas Teuku Umar.
14. Panitia Pusat adalah panitia yang menyelenggarakan SNMPTN, SBMPTN dan SMMPTN dan berkedudukan dipusat.

BAB II POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Pola penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Universitas Teuku Umar terdiri dari:

- a. SNMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa;
- b. SBMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil ujian dalam bentuk cetak (*paper based test*) atau menggunakan komputer (*computer based test*), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian ketrampilan calon mahasiswa; dan
- c. Seleksi Mandiri yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (*paper based test*) yang dilaksanakan oleh konsorsium PTN Indonesia Wilayah Barat di Universitas Teuku Umar.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru melalui SNMPTN dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah;
- (2) Penerimaan Mahasiswa Baru melalui SBMPTN dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah; dan
- (3) Penerimaan Mahasiswa Baru secara Mandiri dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN.

Pasal 4

Jenis Seleksi Mandiri Universitas Teuku Umar terdiri dari:

- a. SMMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (*paper based test*);
- b. JPD yang dilakukan melalui seleksi jalur kerjasama berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (*paper based test*) atau menggunakan komputer (*computer based test*), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian ketrampilan calon mahasiswa;
- c. Jalur Prestasi yang dilakukan melalui seleksi berkas pendaftaran; dan
- d. Jalur penerimaan calon mahasiswa Warga Negara Asing.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 5

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SNMPTN adalah:
 - a. calon peserta berada dikelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
 - b. calon peserta memiliki prestasi akademik baik dan konsiisten;
 - c. calon peserta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan
- (2) Prestasi akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kuota peringkat terbaik disekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Panitia Pusat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa Baru melalui SNMPTN ditetapkan oleh Panitia Pusat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SBMPTN adalah:
 - a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah; dan
 - b. lulusan pendidikan menengah tiga tahun terakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa Baru melalui SBMPTN ditetapkan oleh Panitia Pusat.

Pasal 7

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SMMPTN adalah:
 - a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah;
 - b. berumur tidak lebih dari 23 tahun;
 - c. memiliki nilai rapor SMA/SMK/MA sederajat yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. bebas narkoba.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa Baru melalui SMMPTN ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 8

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti JPD adalah:
 - a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah;
 - b. berumur tidak lebih dari 23 tahun;
 - c. memiliki nilai rapor SMA/SMK/MA sederajat yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. bebas narkoba.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa Baru melalui JPD ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 9

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti Seleksi Jalur Prestasi adalah:
 - a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah;
 - b. memiliki prestasi untuk tingkat nasional atau internasional dalam bidang olahraga, OSN (Olimpiade Sains Nasional), MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an), Hafiz Al-qur'an 30 Juz;
 - c. memiliki nilai rapor SMA/SMK/MA sederajat yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. bebas narkoba.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa Baru melalui Jalur Prestasi ditetapkan oleh Panitia.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA BARU WARGA NEGARA ASING

Pasal 10

- (1) UTU dapat menerima Mahasiswa Baru yang berasal dari warga negara asing melalui pola penerimaan Mahasiswa Baru secara mandiri.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Baru yang berasal dari warga negara asing di UTU sebagaimana dikmaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. Program Studi; dan
 - c. jumlah mahasiswa.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
 - a. memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan menengah di Indonesia;
 - b. lulus seleksi yang dilakukan oleh Universitas Teuku Umar; dan/atau
 - c. lulus Uji Kemampuan Bahasa Indonesia (UKBI).

Pasal 11

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Mahasiswa Baru yang berasal dari warga negara asing juga harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapat izin belajar dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
- c. memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan, dan
- d. memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (*full coverage*) yang berlaku di Indonesia selama masa studinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 November 2017

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR



JASMAN J. MA'RUF